

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu alat untuk mempertanggungjawabkan aktivitas manajemen. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar dalam menilai posisi dan kegiatan operasional perusahaan serta dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu perusahaan. Untuk mengurangi potensi kecurangan dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kepentingan manajemen, maka perusahaan memerlukan peran auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan relevan dan reliabel.

Untuk dapat meningkatkan kepercayaan pihak yang berkaitan dengan perusahaan, maka seorang auditor independen harus mampu menjamin bahwa laporan keuangan relevan dan reliabel (Muliana dan Icuq, 2010). Independensi auditor merupakan kunci utama dalam menilai kewajaran laporan keuangan, karena apabila seorang auditor yang mampu mempertahankan independensinya maka kemungkinan kualitas audit menjadi lebih tinggi dan auditor juga tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kliennya. Fenomena pergantian auditor atau pergantian Kantor Akuntan Publik (*Auditor switching*) sering terjadi di Indonesia khususnya di Bursa Efek Indonesia. Pergantian auditor ini merupakan bentuk dari suatu konflik yang terjadi antara klien dan auditornya.

Giri (2010:5) berpendapat bahwa hubungan dalam waktu yang lama antara auditor dan klien akan menyebabkan kualitas dan kompetensi kerja auditor cenderung menurun dari waktu ke waktu. Putri Sima (2018) juga menyatakan bahwa hubungan kerja yang panjang antara auditor dengan klien bisa menyebabkan auditor memiliki kecenderungan kehilangan independensinya dan menjadi dasar dalam melakukan pergantian auditor. Laporan keuangan yang tidak independen menyebabkan terjadinya kegagalan dalam penyajian laporan keuangan.

Pengaruh independensi terhadap kualitas laporan keuangan terbukti dengan adanya beberapa skandal yang pernah terjadi, fenomena kasus Enron dengan KAP Arthur Anderson yang mana Enron merupakan perusahaan besar yang bergerak dalam industri energi telah melakukan kecurangan dengan memanipulasi data laporan keuangan perusahaan, dimana Enron mencatat keuntungan 600 juta \$ AS padahal saat itu perusahaan mengalami kerugian yang besar melibatkan KAP besar yang masuk dalam jajaran lima KAP terbesar di dunia atau *Big Five*. Disamping itu banyak pula pihak yang berpendapat bahwa hal ini dikarenakan akibat adanya hubungan kerja sama yang panjang antar KAP dan kliennya yang memungkinkan terjadi resiko keakraban yang berlebihan (*expensive familiarity*), sehingga hal ini pun juga bisa mempengaruhi objektivitas dan independensi seorang KAP. Fakta ini menjadikan alasan bagi perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Untuk menjaga independensi auditor, Pemerintah Indonesia telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan mengeluarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atau laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut oleh KAP dan 3 (tiga) tahun buku berturut-turut oleh seorang akuntan publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kemudian, KAP dan Akuntan Publik boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan kepada klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Pada tanggal 6 April 2015, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015) yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Dimana berdasarkan PP 20/2015 ini tidak ada pembatasan lagi untuk KAP. Adapun pembatasan hanya berlaku untuk Akuntan Publik yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Keputusan Menteri Keuangan tersebut diharapkan auditor dapat mempertahankan independensinya sehingga mampu meningkatkan kualitas audit. Dan dengan adanya kewajiban rotasi auditor tersebut, maka muncul perilaku perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Contoh kasus lain yang terjadi pada PT. Panasia Filament Tbk. Yang mana perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan lalu melakukan pergantian auditor (*Auditor Switching*). Dalam laporan auditor independen 2008 dijelaskan perusahaan mengalami kerugian berulang kali dari usahanya yaitu rugi bersih berturut-turut sebesar Rp. 145.186.156.004 dan Rp. 56.096.879.744 pada tahun 2007 dan 2008, dan pada tahun 2009 perusahaan juga mengalami kerugian.

Sudah jelas pada tahun 2008 PT. Panasia Filament Tbk mengalami kesulitan keuangan, pada tahun tersebut perusahaan mengalami kerugian dan KAP memberikan opini wajar dengan penjelasan. Pada tahun 2009 perusahaan tidak lagi memakai jasa akuntan publik tersebut yaitu Drs. Ferdinand, perusahaan mengganti KAP nya dengan KAP Doli, bambang, Sudarmaji dan dadang, dan pada tahun 2010 perusahaan juga kembali mengganti KAP nya yaitu KAP Af. Rahman dan Soetjipto Ws.

Kasus serupa juga terjadi pada perusahaan besar di Jepang, Olympus Corporation. Pada Oktober tahun 2011, *Financial Times* melaporkan kejanggalan pada opini yang dikeluarkan oleh KPMG, KAP yang mengaudit Olympus, terhadap laporan keuangan Olympus. Olympus menyembunyikan kerugian transaksi derivatif senilai U\$\$ 1,5 miliar melalui rekayasa laporan keuangan dengan menganggap sebagai aset. Mereka telah melakukan kecurangan tersebut sejak tahun 1990-an.

Auditor switching merupakan perpindahan auditor atau perpindahan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. Menurut Myers et al. (2003) menyatakan bahwa rotasi auditor sangat penting dilakukan jika kualitas laba

dan kualitas audit perusahaan memburuk. Auditor switching yang bersifat *mandatory* (wajib) terjadi karena melaksanakan kewajiban dari ketentuan regulasi yang berlaku. Sedangkan auditor yang bersifat *voluntary* (sukarela) terjadi karena suatu alasan atau terdapat faktor-faktor tertentu dari pihak perusahaan klien maupun dari KAP di luar peraturan yang ditetapkan, maka hal tersebut akan menimbulkan kecurigaan dari investor maka perlu untuk diketahui lebih lanjut apa penyebabnya (Sinarwati, 2010).

Menurut Fitriani dan Zulaikha (2014) Jika pergantian auditor terjadi secara *voluntary*, maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien (misalnya *financial distress*, pergantian manajemen, manajemen yang gagal, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan institusional, ROA, ROE, *Initial Public Offering*, *share growth* dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya *fee audit*, opini audit, opini audit *going concern*, ukuran KAP, reputasi auditor, kualitas audit dan sebagainya). Fakta mengenai alasan pergantian auditor tidak pernah diungkapkan pada laporan keuangan. Nazri *et al.* (2012) menyatakan bahwa perusahaan selalu menyembunyikan alasan yang sesungguhnya dibalik proses pergantian auditor.

Auditor switching dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya *Audit fee* yang merupakan imbalan yang diterima auditor setelah melaksanakan jasa auditnya. Schwartz dan Menon (1985) menyatakan bahwa hal yang mendorong perusahaan melakukan *auditor switching* dapat disebabkan karena *fee audit* yang relatif tinggi sehingga tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak mengenai besar *fee audit* tersebut yang menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching*. Hoitash, dkk (2007) menyatakan bahwa total *fee audit* sebagai jumlah dari semua *fee* yang dibayarkan kepada pengaudit. Sedangkan Hay *et al.* (2008) menyatakan besarnya *fee* auditor dapat bervariasi tergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut dan pertimbangan profesional lainnya. Kompleksitas yang dimaksud disini adalah banyaknya anak perusahaan dan jumlah karyawan.

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) cenderung akan mengalami ketidakmampuan dalam membayar *audit fee* yang terlalu tinggi sehingga akan mempengaruhi perusahaan tersebut untuk mengganti auditor dengan alasan keuangan. Menurut Nasser *et al.* (2006) menyatakan bahwa *auditee* akan melibatkan auditor yang memiliki independensi tinggi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan kreditor, sama halnya dengan mengurangi risiko permasalahan hukum saat mengalami kebangkrutan atau memiliki rasio yang rendah dan mempunyai pengalaman posisi keuangan yang tidak sehat.

Berdasarkan Surat Keterangan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *audit fee* yaitu dalam menentukan imbalan jasa (*fee*) audit, Akuntan Publik harus memastikan

hal-hal berikut: kebutuhan klien; tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*); independensi; tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan; banyak waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan sifatnya untuk menyelesaikan pekerjaan.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil tidak konsisten mengenai pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*. Penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan Wijayanti (2010) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif *audit fee* terhadap auditor switching. Yang mana hasil penelitian ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh Astuti (2014) menunjukkan bahwa *audit fee* juga berpengaruh terhadap auditor switching. Penelitian yang dilakukan Ismail *et al.* (2008) dan Damayanti dan Sudarma (2007) mengungkapkan bahwa *audit fee* berpengaruh signifikan pada *auditor switching*.

Berbeda dengan hasil penelitian Lestari (2012) dan Arinta (2013) mengungkapkan hasil yang bertolak belakang dan menyatakan bahwa *fee audit* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan pergantian auditor. Sedangkan Chandegani *et al.* (2011), Schwartz dan Menon (1985) menemukan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Penelitian ini dilakukan supaya perusahaan dapat menguji kembali pengaruh dari *fee audit* terhadap perusahaan yang akan melakukan pergantian auditor (*Auditor switching*).

Selain itu, *fee audit* dapat dipengaruhi oleh *financial distress*. Schwartz dan Soo (1995) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) dalam perusahaannya akan cenderung terancam bangkrut dan melakukan perpindahan KAP. *Financial distress* adalah keadaan perusahaan yang menunjukkan kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan memungkinkan terjadinya kebangkrutan. Perusahaan yang mengalami kepailitan dalam keuangan lebih cenderung mendapat respon jelek (*negatif*) dari para investor sehingga investor tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Putri Sima (2018), Widyanti (2016), Sinarwati (2010), Setyorini dan Aloysia (2006) serta Yasmin (2013) mengungkapkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif pada *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh, Damayanti dan Sudarma (2007), Kurniasari (2014), serta Yuka dan M. Rizal (2016) menyatakan bahwa *Financial distress* tidak berpengaruh pada *auditor switching*.

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan reputasi auditor sebagai variabel pemoderasi. Reputasi auditor merupakan nama besar yang dimiliki seorang auditor atas kerja, prestasi, dan kepercayaan publik yang disandang auditor. Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi sehingga dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan (Halim,1997). Penelitian yang dilakukan

Mahantara (2013), dan Yasmin (2013), dan mengungkapkan hasil bahwa reputasi auditor mempengaruhi *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sinarwati (2010) yang mengatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh pada *auditor switching*.

Reputasi auditor digunakan sebagai variabel moderasi yang mana auditor yang memiliki reputasi baik memiliki keahlian audit yang lebih tinggi dan akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dengan begitu perusahaan dapat menarik calon investor sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan meningkat (Nasser *et al.* 2006). Perusahaan tidak akan mengganti auditor apabila telah menggunakan jasa KAP yang bereputasi (*Big 4*) karena dapat mendukung perkembangan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Seorang auditor yang memiliki afiliasi dengan KAP Internasional akan memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas seperti pelatihan, dan pengakuan internasional.

Menurut Putri Sima (2018) reputasi auditor tidak memoderasi pengaruh *financial distress* pada *auditor switching*. Hal ini berarti bahwa apapun reputasi auditor yang dipilih perusahaan, auditor akan berpendapat yang sama terkait dengan *financial distress* perusahaan sehingga tidak harus melakukan *auditor switching*. Disamping itu reputasi auditor juga tidak memoderasi pengaruh *audit fee* pada *auditor switching*. Hal ini berarti bahwa berapapun *audit fee* yang di tawarkan perusahaan oleh KAP besar ataupun KAP kecil selama dapat memberikan opini yang diharapkan manajemen perusahaan, maka tidak perlu dilakukan *auditor switching*. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Reputasi Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh *Financial Distress* Dan *Audit Fee* Pada *Auditor Switching* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, auditor yang bersifat independen diharap dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal bagi pengguna laporan keuangan. Namun, akibat terjadinya perikatan audit yang lama dimana hubungan auditor dan klien yang menjadi akrab menyebabkan menurunnya kualitas dan kompetensi kerja auditor dari waktu ke waktu, sehingga auditor dituntut untuk menunjukkan kinerja yang tinggi agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas dan tidak mengutamakan kepentingan manajemen. Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kepuasan kerja yang baik. Apabila auditor tidak mampu melakukan hal tersebut maka perusahaan akan menempuh jalan alternatif lain dengan melakukan *auditor switching*. Disamping itu perusahaan yang mengalami *financial distress* dan *audit fee* merupakan salah satu faktor penyebab perusahaan

melakukan *auditor switching* hal itu karena kondisi keuangan perusahaan yang memburuk disebabkan perusahaan mengalami kerugian berulang kali sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam bisnisnya dan cenderung mengalami ketidakmampuan dalam membayar *fee audit* yang terlalu tinggi.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana agar tidak terjadi *auditor switching*?

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh pada *auditor switching* ?
2. Apakah *audit fee* berpengaruh pada *auditor switching* ?
3. Apakah reputasi auditor dapat memoderasi pengaruh *financial distress* pada *auditor switching* ?
4. Apakah reputasi auditor dapat memoderasi pengaruh *audit fee* pada *auditor switching* ?

1.5 Batasan Masalah

Pembahasan masalah dalam penelitian ini adalah reputasi auditor sebagai pengaruh pemoderasi pada *auditor switching*, sebagaimana dijelaskan bahwa pengaruh penelitian dibatasi pada *financial distress* dan *audit fee* yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

1.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* pada *auditor switching*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit fee* pada *auditor switching*.
3. Untuk mengetahui apakah reputasi auditor dapat memoderasi pengaruh *financial distress* pada *auditor switching*.
4. Untuk mengetahui apakah reputasi auditor dapat memoderasi pengaruh *audit fee* pada *auditor switching*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis, meliputi:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam ilmu akuntansi dalam bidang audit, terutama mengenai hal-hal yang mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berkaitan dengan *financial distress*, *audit fee* dan reputasi auditor, serta juga diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan teori bagi peneliti selanjutnya terkait *auditor switching*.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan *auditor switching* dan implikasinya bagi perusahaan.

b. Bagi pihak lain

Memberikan pemahaman dan wawasan yang luas tentang *financial distress*, *audit fee* pada *auditor switching* dengan reputasi auditor sebagai variabel pemoderasi. Dan juga diharapkan bisa menjadi sumber referensi dan informasi untuk penelitian yang akan datang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya *auditor switching*.

c. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai *financial distress*, *audit fee* pada *auditor switching* dengan reputasi auditor sebagai variabel moderasi pada suatu perusahaan, serta digunakan sebagai referensi dalam penelitian yang sejenis.